



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PELAYANAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran perlu mengatur percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan Akta kelahiran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang Undang Nomor 7 Drt tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PELAYANAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Pemerintah Kota Sabang, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.
6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dandata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buktiautentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

13. Sistem ...

13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
16. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
17. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing yang memiliki izin tinggal tetap.
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan pencatatan kelahiran adalah orang tua, wali, dan/atau pihak yang ingin dicatatkan kelahirannya, orang yang menemukan anak dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Pengajuan permohonan secara reguler adalah permohonan pencatatan kelahiran yang diajukan sendiri-sendiri oleh pemohon dan disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Pengajuan permohonan secara kolektif adalah permohonan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPK/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota dan diluar lingkungan

Pemerintah ...

Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Percepatan Pelayanan dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan;
 - b. meningkatkan cakupan kepemilikan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun; dan
 - c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran sehingga pencatatan tepatwaktu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Persyaratan pencatatan kelahiran; dan
- b. Tata cara pencatatan kelahiran

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
 - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asalusulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
 - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
 - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

(3) SPTJM ...

- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Tata cara pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara:

- a. manual; atau
- b. online.

Pasal 8

- (1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada petugas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT Dinas menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon.
- (2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan di Dinas dan tempat lain.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. rumah bersalin/tempat praktek; dan
 - d. gampong.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon melakukan registrasi pada layanan online <http://www.disdukcapil.sabangkota.go.id/> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
 - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
 - 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan
 - 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
 - c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
 - d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
 - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
 - f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
 - g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
 - h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Dinas melalui surat elektronik.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya percepatan pelayanan pencatatan kelahiran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya/gratis.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan di domisili penduduk dan tidak dikenakan denda administrasi.

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat perjanjian kerjasama dengan Instansi terkait agar cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan melaksanakan sosialisasi secara periodik kepada warga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.
- (2) Mekanisme Pelayanan pencatatan kelahiran diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PELAYANAN DAN
PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRAN

A. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM REGISTER AKTA KELAHIRAN

Memuat elemen data:

- a. nomor kendali/pengaman;
- b. kewarganegaraan;
- c. nomor akta;
- d. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
- e. hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
- f. nama pejabat pencatatan sipil;
- g. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
- h. nama kabupaten/kota;
- i. nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor;
- j. data persyaratan yang dilampirkan;
- k. nama kabupaten/kota tempat kelahiran;
- l. data kelahiran bayi/anak (hari, tanggal, tahun, jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak);
- m. data ibu kandung (nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal);
- n. data ayah kandung (nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal);
- o. frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
- p. data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tandatangan;
- q. nama dan tandatangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tanda tangan pelapor;
- r. tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran;
- s. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- t. nama dan tandatangan Pejabat yang menerbitkan akta kelahiran.

B. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran memuat elemen data:

- a. Nomor Kendali;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. Status Kewarganegaraan;
- d. nomor Akta Kelahiran;
- e. tempat kelahiran;
- f. tanggal, bulan kelahiran;
- g. tahun kelahiran;
- h. nama anak;
- i. urutan kelahiran;
- j. nama ibu kandung dan ayah kandung;*)

k. tempat ...

- k. tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- l. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
- m. Nama dan tandatangan Pejabat Yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Keterangan:

- *) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.
 - *) nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.
- C. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

Memuat data:

- a. Nomor Kendali;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. kewarganegaraan;
- d. nomor Akta Kelahiran;
- e. tempat kelahiran;
- f. tanggal, bulan kelahiran;
- g. tahun kelahiran;
- h. nama anak;
- i. tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta kelahiran;
- j. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- k. nama dan tandatangan Pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN